

ABSTRAK

Agis Baiturohmah, NIM 121401049, judul skripsi: **Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Serang.**

Pariwisata secara luas dipandang memiliki pengaruh menguntungkan dengan indikator, pendapatan, lapangan kerja, pemasukan pajak. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan suatu permintaan, baik pada konsumsi maupun investasi yang besar pengaruhnya terhadap kegiatan produksi suatu barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1) berapa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari sektor pariwisata di Kabupaten Serang mempengaruhi pendapatan daerah?; 2) berapa besar pendapatan daerah pada saat tarif pajak hotel dan pajak restoran pada sektor pariwisata naik 1%?; 3) bagaimana pariwisata dalam perspektif Islam?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui berapa besar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada sektor pariwisata Kabupaten Serang mempengaruhi pendapatan daerah, 2) untuk mengetahui berapa besar pendapatan daerah pada saat tarif pajak hotel dan pajak restoran pada sektor pariwisata naik 1%, 3) mengetahui pandangan Islam tentang pariwisata.

Penelitian ini memiliki jumlah populasi dan sampel 48 data. Populasi diambil dari penerimaan daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran, semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Dengan teknik pengumpulan data: dokumentasi, interpolasi.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: berdasarkan koefisien determinasi diperoleh nilai *r square* sebesar 0,343 atau 34,3% yang artinya pajak hotel dan pajak restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 34,3% dan sisanya 65,7% yang dipengaruhi kontribusi variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan analisis regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 11695688777,002 + 24,359 + 8,258X$. Artinya, jika kontribusi pajak hotel dan pajak restoran yang diberikan nilainya sama dengan nol, maka PAD sebesar Rp. 11.695.688.777,002. Dan jika mengalami kenaikan sebesar 1% (karena tanda +) maka kontribusinya terhadap PAD bertambah 24,359% dari pajak hotel dan 8,258% dari pajak restoran. Pariwisata dari sudut pandang syariah Islam, aktivitas pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), dan *ta'awun wa takaful* (saling menolong dan saling menanggung risiko). Dalam Islam, prinsip ini dirumuskan dalam terma *ta'aruf* sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.

Keywords: Pariwisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD